



PUTUSAN

Nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, NIK 3328147012910005, tempat/tanggal lahir di Tegal, 30 Desember 1991 (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 3328152809850005, tempat/tanggal lahir di Tegal, 28 September 1985 (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx kota Tegal 52112, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor 354/36/VII/2008, tertanggal 19 Juli 2008) ;

=====

putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 8 tahun 2 bulan, telah bercampur (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama ;
 - 1) ANAK, umur 9 tahun ;
 - 2) ANAK, umur 3 tahun ;Sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah :
 - a) Faktor ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari ;
 - b) Tergugat lebih mementingkan orang tua/keluarganya sendiri dari pada Penggugat dan anaknya ;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 02 November 2016, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx, Kota Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 2 tahun ;
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi ;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak



dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

Bukti Surat

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3328147012910005 tertanggal 06 Pebruari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotocopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 354/36/VII/2008 tertanggal 19 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

Saksi-saksi

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

=====

putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw,



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri punya dua (2) orang anak ;
 - Bahwa sejak awal 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena nafkah/ekonomi ;
 - Bahwa pada Nopember 2016 Tergugat pulang kerumah orang tua sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih ;
 - Bahwa selama pisah itu tidak ada upaya Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat ;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri punya anak 2 orang ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah nafkah kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 2 tahun lebih ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

=====

putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi dan bukti surat (P.1 dan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan



tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy buku kutipan Akta Nikah Nomor 354/36/VII/2008 tertanggal 19 Juli 2008 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak 2015 sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi

=====

putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw,

6



pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus, tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Bahwa, para saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir persidangan, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga dan mediator telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dan berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat



menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة اوعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً ;

yang artinya : *“Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

=====

putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

=====

putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 3389/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	290.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)